

# Tanggung Jawab Pidana Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Jenis Sabu-Sabu Ditinjau dari Tingkat Kecanduan dan Dampaknya Bagi Masyarakat (Studi di Tanah Karo)

<sup>1.\*</sup> Rika Adeyorida Br Sembiring

<sup>2.</sup> Widodo Ramadhana

<sup>1,2</sup> Faculty of law, Prima Indonesia University, Indonesia.

\* Corresponding author, email: [adeyoritarika@gmail.com](mailto:adeyoritarika@gmail.com)

 <https://doi.org/10.56128/jkih.v6i1.892>

**ABSTRACT:** Penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu merupakan permasalahan serius yang berdampak pada kesehatan, kondisi mental, dan keamanan sosial masyarakat, termasuk di Kabupaten Tanah Karo. Tingginya angka penyalahgunaan tidak hanya meningkatkan jumlah pecandu, tetapi juga memicu tindak kriminalitas. Penelitian ini bertujuan menganalisis dampak penyalahgunaan sabu-sabu serta mengkaji pertanggungjawaban pidana pelaku berdasarkan tingkat kecanduan. Metode yang digunakan adalah yuridis empiris dengan sifat deskriptif dan pendekatan kualitatif, melalui studi kepustakaan dan data lapangan berupa wawancara dengan aparat penegak hukum serta Badan Narkotika Nasional Kabupaten Karo. Hasil penelitian menunjukkan sebagian besar pelaku berada pada tingkat kecanduan sedang hingga berat, yang berdampak pada meningkatnya tindak pidana. Meskipun regulasi memberikan ruang rehabilitasi, dalam praktiknya tingkat kecanduan belum sepenuhnya menjadi dasar pertanggungjawaban pidana, sehingga diperlukan pendekatan hukum yang lebih proporsional.

**KEYWORDS:** Kecanduan, Narkoba, Pidana Narkotika, Sabu-sabu, Tanah Karo.

## PENDAHULUAN

Penyalahgunaan narkotika merupakan salah satu permasalahan serius yang dihadapi oleh masyarakat karena memberikan dampak yang luas terhadap kesehatan, kondisi mental, serta keamanan sosial. Salah satu jenis narkotika yang banyak disalahgunakan adalah sabu-sabu. Narkotika jenis ini dapat menyebabkan ketergantungan bagi penggunanya serta memicu berbagai dampak negatif bagi kehidupan sosial. Penyalahgunaan sabu-sabu sering kali berkaitan dengan meningkatnya tindak kriminalitas seperti pencurian, perampokan, dan berbagai gangguan keamanan di lingkungan masyarakat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penyalahgunaan narkotika tidak hanya menjadi persoalan individu, tetapi juga menjadi masalah sosial yang memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak.

Di Kabupaten Tanah Karo, penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu telah menjadi permasalahan yang cukup mengkhawatirkan. Berbagai upaya telah dilakukan untuk menanggulangi permasalahan tersebut, baik melalui tindakan preventif maupun represif. Upaya tersebut antara lain berupa kampanye penyuluhan mengenai bahaya narkoba kepada masyarakat, penyediaan fasilitas rehabilitasi bagi pecandu, serta tindakan hukum melalui proses penangkapan, penuntutan, dan pemidanaan terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba. Meskipun demikian, angka penyalahgunaan sabu-sabu di wilayah Tanah Karo masih menunjukkan kecenderungan meningkat setiap tahunnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa masih terdapat berbagai faktor yang mempengaruhi tingginya angka penyalahgunaan narkoba, salah satunya adalah rendahnya kesadaran masyarakat mengenai bahaya sabu-sabu beserta dampaknya bagi kehidupan sosial (Alallah et al., 2027).

Dalam perspektif hukum pidana, penyalahgunaan narkoba merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan dapat dikenakan sanksi pidana. Ketentuan mengenai penyalahgunaan narkoba di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Berdasarkan Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, kepemilikan narkoba jenis sabu-sabu lebih dari 5 gram dapat dikenakan pidana penjara minimal lima tahun dan maksimal dua puluh tahun atau pidana seumur hidup. Ketentuan ini menunjukkan bahwa negara memberikan sanksi yang tegas terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba sebagai bentuk perlindungan terhadap masyarakat (Penjelasan Umum Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009).

Pada praktik penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkoba sering muncul perdebatan mengenai bagaimana seharusnya pertanggungjawaban pidana diterapkan terhadap pelaku yang juga merupakan pecandu. Dalam kajian kriminologi, penyalahgunaan narkoba sering dikategorikan sebagai kejahatan tanpa korban (*victimless crime*), yaitu jenis kejahatan di mana pelaku sekaligus menjadi korban dari perbuatannya sendiri (Sianturi et al., 2024). Pemahaman ini menunjukkan bahwa pengguna narkoba tidak hanya dipandang sebagai pelaku tindak pidana, tetapi juga sebagai individu yang mengalami ketergantungan dan membutuhkan penanganan rehabilitatif.

Selanjutnya, sistem hukum di Indonesia juga memberikan ruang bagi pendekatan rehabilitasi terhadap pecandu narkoba. Pendekatan ini dikenal melalui penerapan sistem sanksi pidana dan tindakan (*double track system*) yang memungkinkan pelaku penyalahgunaan narkoba dikenakan tindakan rehabilitasi sebagai alternatif selain pidana penjara (Sulistyawati et al., 2023). Pendekatan tersebut bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada pecandu narkoba agar dapat pulih dari ketergantungan dan kembali menjalani kehidupan sosial secara normal.

Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan kajian yang lebih mendalam mengenai dampak penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu terhadap masyarakat serta bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba ditinjau dari tingkat kecanduan yang dialami. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak penyalahgunaan sabu-sabu terhadap masyarakat di Tanah Karo serta mengkaji tanggung jawab pidana pelaku penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu berdasarkan tingkat kecanduan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian hukum pidana serta menjadi bahan pertimbangan bagi aparat penegak hukum dalam menangani kasus penyalahgunaan narkoba secara lebih proporsional.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang menganalisis penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu dan pertanggungjawaban pidana pelakunya berdasarkan tingkat kecanduan melalui pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Data diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dipilih secara purposive melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan menafsirkan norma hukum, mengaitkannya dengan konsep pertanggungjawaban pidana, serta kondisi empiris di Kabupaten Tanah Karo untuk memperoleh pemahaman komprehensif.

## HASIL & PEMBAHASAN

### **Analisis Data Penyalahgunaan Sabu-Sabu Di Tanah Karo**

Berdasarkan hasil penelitian di wilayah Kabupaten Karo, dapat diketahui bahwa hal itu sangat mengkhawatirkan. Data ini diperoleh melalui pihak Kepolisian Resor di Tanah Karo, Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Karo, serta hasil yang terdapat dari beberapa putusan pengadilan negeri yang menangani perkara penyalahgunaan sabu-sabu. Dapat diketahui bahwa penanganan perkara narkotika di wilayah Tanah Karo masih didominasi oleh pendekatan pemidanaan. Penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku dilakukan berdasarkan terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dibuktikan melalui barang bukti, keterangan saksi, serta pengakuan terdakwa dalam proses persidangan. Menurut (Ardini et al., 2024) "Putusan pengadilan dianggap telah sesuai dengan asas legalitas, yaitu prinsip hukum pidana yang menyatakan bahwa seseorang hanya dapat dihukum apabila perbuatannya telah ditetapkan sebagai tindak pidana dalam undang-undang sebelum perbuatan tersebut dilakukan." Penerapan asas legalitas ini menunjukkan bahwa proses penegakan hukum terhadap penyalahgunaan sabu-sabu di Tanah Karo tetap berlandaskan pada ketentuan hukum yang berlaku, meskipun dalam praktiknya masih ditemukan keterbatasan dalam mempertimbangkan aspek non-yuridis seperti tingkat kecanduan pelaku. Beberapa tokoh masyarakat yang telah di wawancarai mengungkapkan bahwa merasa sangat khawatir namun tidak memiliki kekuatan hukum untuk bertindak. Upaya mereka terbatas pada pelaporan ke kepala desa atau pihak kepolisian, karena pelaku sering kali kembali ke kampung halaman setelah menjalani hukuman, dan kembali melakukan hal yang sama.

Berdasarkan hasil wawancara dengan aparat penegak hukum dan data perkara yang diperoleh di lapangan, terlihat bahwa proses penanganan perkara tidak selalu mempertimbangkan asesmen kecanduan sebagai dasar utama dalam menentukan bentuk pertanggungjawaban pelaku. Padahal, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, khususnya Pasal 54 hingga Pasal 59, secara tegas memberikan ruang bagi pelaku penyalahgunaan narkotika yang terbukti mengalami ketergantungan, untuk menjalani rehabilitasi medis dan sosial sebagai bentuk pertanggungjawaban yang bersifat non-pidana. Contoh nyata terlihat dalam Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Kbj . Di mana terdakwa berinisial RS, seorang pemuda berusia 24 tahun, ditangkap dengan barang bukti sabu seberat 0,25 gram yang disembunyikan dalam bungkus rokok. Dari hasil pemeriksaan, terdakwa mengaku memakai sabu-sabu secara rutin dua kali seminggu untuk "menambah semangat kerja" dan "menghilangkan rasa stress".

## **Tingkat Kecanduan Pengguna Narkotika Jenis Sabu-Sabu**

Dalam kajian kriminologi, penyalahgunaan narkotika sering dikategorikan sebagai kejahatan tanpa korban (*victimless crime*), yaitu jenis kejahatan yang meskipun tidak menimbulkan korban secara langsung di pihak ketiga, tetap berdampak secara signifikan terhadap pelakunya sendiri. Sebagaimana dikemukakan oleh (Sianturi et al., 2024) “Penyalahgunaan narkotika diklasifikasikan sebagai kejahatan dalam kriminologi sebagai kejahatan tanpa korban, di mana kejahatan ini tidak dipahami berarti bahwa korban tidak disebabkan; melainkan, berarti bahwa korban kejahatan adalah individu. Dengan kata lain, pengguna juga merupakan korban kejahatan”. Pemahaman ini mendorong pergeseran paradigma dalam penanganan kasus narkotika, di mana pengguna narkotika dipandang tidak hanya sebagai pelaku tindak pidana, melainkan juga sebagai individu yang menjadi korban dari ketergantungan dan sistem distribusi narkotika yang ilegal.

Menurut Badan Narkotika Nasional (BNN), tingkat kecanduan narkotika diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu ringan, sedang, dan berat, berdasarkan hasil asesmen medis. Penilaian ini mencakup indikator fisik seperti perubahan kondisi tubuh, serta psikologis seperti ketergantungan emosional, gangguan perilaku, dan delusi. Di Tanah Karo, hasil wawancara dengan aparat dan petugas rehabilitasi menunjukkan bahwa sebagian besar pengguna sabu-sabu yang ditangkap masuk dalam kategori kecanduan sedang hingga berat. Hal ini ditandai dengan penggunaan harian, ketergantungan fisik, serta gangguan sosial dan mental. Meskipun demikian, temuan ini tidak selalu dijadikan dasar pertimbangan hukum karena asesmen medis sering kali tidak dilakukan secara optimal. Akibatnya, pelaku yang seharusnya menjalani rehabilitasi justru dipidana penjara tanpa penanganan kecanduan yang memadai. Menurut (Syarif et al., 2025) “Undang-undang ini tidak hanya memberikan pedoman bagi aparat penegak hukum dalam menangani kasus anak, tetapi juga memastikan bahwa anak-anak yang menjadi korban eksploitasi mendapatkan perlindungan, rehabilitasi, dan kesempatan untuk melanjutkan kehidupan mereka dengan lebih baik. Hal ini penting untuk menjaga masa depan generasi muda dari ancaman narkotika sekaligus menegakkan keadilan yang berpihak pada anak.”

Penyalahgunaan narkotika tidak hanya terbatas pada zat-zat yang secara eksplisit tergolong sebagai narkotika menurut Undang-Undang, tetapi juga mencakup penyalahgunaan obat-obatan keras yang berpotensi menimbulkan ketergantungan apabila digunakan tanpa pengawasan medis. Menurut (Leonard et al., 2017) “Peraturan yang mendasari tentang obat daftar G adalah Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 02396/A/SK/VIII/1989, obat daftar G adalah obat keras, yaitu semua obat yang pada bungkus luarnya oleh si pembuat disebutkan, bahwa obat hanya boleh diserahkan dengan resep dokter.” Namun, dalam praktiknya, obat-obatan tersebut sering kali disalahgunakan oleh individu yang ingin memperoleh efek serupa dengan narkotika, seperti ketenangan, euforia, atau pelarian dari tekanan psikologis. Oleh karena itu, pengawasan terhadap distribusi obat keras dan penegakan hukum terhadap penyalahgunaannya menjadi bagian penting dalam strategi nasional pemberantasan narkotika, karena celah penyalahgunaan obat daftar G juga dapat menjadi pintu masuk bagi ketergantungan yang lebih berat, termasuk sabu-sabu dan narkotika golongan lainnya.

Sebagian besar pengguna yang mengakui mulai menggunakan sabu-sabu karena faktor lingkungan pergaulan dan rasa ingin tau. Mereka mencoba menggunakan sabu-sabu melalui teman yang sudah pernah menggunakan sebelumnya. Pada tahap ini, pengguna belum menggunakan nya secara teratur atau belum tergolong ke bagian pecandu. Beberapa pengguna lainnya juga memakai narkotika jenis sabu-sabu untuk mendukung aktivitas fisik, agar dapat berkerja dalam waktu lama tanpa mengalami kelelahan. Pada tahap ini, pengguna mulai menggunakan sabu-sabu secara rutin dan meningkatkan dosis dari sebelumnya, mulai dari pemakaian mingguan kini berubah menjadi pemakaian harian. Beberapa pengguna

penyalahgunaan sabu-sabu yang sudah ditangani oleh aparat kepolisian dan Lembaga rehabilitasi bahwa memang pengguna di Tanah Karo sudah tergolong ketergantungan menengah hingga berat. Mereka yang menggunakan sabu-sabu dengan dosis tinggi setiap hari menunjukkan gejala fisik seperti penurunan berat badan drastis, gangguan tidur (*insomnia*), halusinasi dan berperilaku agresif.

### **Dampak Penyalahgunaan terhadap Masyarakat**

Seperti yang dikemukakan (Butar et al., 2022) “Untuk mengetahui rumusan ketentuan pidana adalah dari rumusan pasal yang diancamkan dengan hukuman pidana. Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 10 KUHP, hukuman pidana terdiri atas hukuman pokok berupa hukuman mati, penjara, kurungan, tutupan, dan denda, serta hukuman tambahan berupa pengumuman keputusan hakim, perampasan hak, dan perampasan barang”. Pemahaman ini menegaskan bahwa tindak pidana, termasuk penyalahgunaan narkoba, tidak hanya dipandang sebagai perilaku menyimpang individu, tetapi juga sebagai perbuatan yang memiliki konsekuensi hukum yang jelas. BNN Karo mencatat sebanyak 98 orang menjalani rehabilitasi narkoba pada tahun 2021, dengan 21 orang direkomendasikan rehabilitasi melalui jalur hukum dan 2 dirujuk ke panti rehabilitasi nasional. Pada tahun 2023–2024, BNNK memperkirakan bahwa sekitar 6% penduduk Kabupaten Karo ( $\pm 20.000$  orang) adalah pengguna narkoba, dengan sabu-sabu sebagai jenis terbanyak. Selain itu, sekitar 80% penghuni Rutan Kabanjahe merupakan pelaku kasus narkoba, sebagian besar pengguna aktif sabu. Meskipun tidak ada data resmi per tingkat kecanduan, hasil wawancara menunjukkan mayoritas pengguna sabu di Tanah Karo berada pada kategori sedang hingga berat, ditandai oleh penggunaan harian, ketergantungan fisik, dan gangguan psikologis. Namun, asesmen ini jarang dijadikan dasar pertimbangan hukum, sehingga pelaku tetap dipenjara tanpa penanganan rehabilitatif yang memadai. Meningkatnya kriminalitas di lingkungan sosial, masalah ini membuat rasa tidak aman di tengah tengah masyarakat. Pengguna yang tidak memiliki cukup uang sering kali disuruh bandar untuk mengantarkannya kepada pembeli, dengan imbalan diberikan sabu-sabu sebagai gantinya. Ini marak terjadi di desa-desa pinggiran.

Pelaku penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu juga mempengaruhi kondisi psikologis yang menyebabkan perubahan perilaku menjadi agresif dan kehilangan kontrol emosi. Hal ini berujung pada tindakan kekerasan baik di rumah maupun di masyarakat. Kondisi ini menyebabkan masyarakat resah dan tidak mau berinteraksi dengan pengguna, menciptakan ketegangan sosial di lingkungan. Hal ini tidak hanya menimbulkan rasa tidak aman kepada masyarakat, tetapi juga membebani aparat penegak hukum dalam upaya penanggulangan kejahatan terkhusus kepada pelaku penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu di Tanah Karo.

### **Tanggung Jawab Pidana Pelaku Penyalahgunaan Sabu-Sabu**

Tanggung jawab pidana pelaku penyalahgunaan narkoba adalah kemampuan seorang pelaku untuk mempertanggung jawabkan perbuatan pidana kepada negara melalui sistem peradilan. Dalam konteks penyalahgunaan, pelaku yang terbukti secara hukum telah menggunakan sabu-sabu dapat dikenai sanksi pidana. Untuk menentukan pelaku dapat dimintai pertanggung jawaban pidana maka harus dibuktikan. Menurut (Purba et al., 2024) “Perlindungan Hukum adalah Perlindungan Yang Memberikan Pengayoman Kepada Hak Asasi Manusia Ketika Hak-Hak Orang Lain dirugikan.” Bahwa pelaku melakukan perbuatan pidana atau penyalahgunaan sabu-sabu, pelaku menggunakannya dengan kesadaran penuh, serta bahwa pelaku mampu bertanggung jawab. Seperti yang dikemukakan (Surbakti, 2011) “Prinsip disebut sebagai pembalikan beban pembuktian karena suatu beban pembuktian yang diletakkan

kepada salah satu pihak, yang mana secara universal beban itu diberikan kepada Penuntut Umum, namun mengingat adanya sifat kekhususan (*certain cases*) yang sangat mendesak maka beban pembuktian itu diletakkan tidak lagi pada Penuntut Umum, tetapi kepada Terdakwa.”

Penyalahgunaan sabu-sabu diatur dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang secara komperensif mengenai pencegahan, pemberantasan dan penanganan penyalahgunaan narkotika di Indonesia. Dalam sistem hukum Indonesia, penanganan terhadap penyalahguna narkotika dapat dilakukan melalui dua jalur, yaitu pidana dan tindakan. Pendekatan ini dikenal sebagai *double track system*, seperti yang dikemukakan oleh (Sulistiyawati et al., 2023) “*double track system* memberi ruang agar pelaku penyalahgunaan narkotika yang merupakan korban dari ketergantungan dapat dikenakan tindakan berupa rehabilitasi, bukan semata-mata pidana penjara”. Penegak hukum di Tanah Karo cenderung menggunakan hukum progresif yang artinya tidak hanya menghukum, tetapi jugak memperhatikan pemulihan dan rehabilitasi pengguna narkotika. Menurut (Ramadhana et al., 2025) “Rehabilitasi medis bagi pecandu narkotika difokuskan pada pemberian perawatan yang didasarkan pada evaluasi kondisi fisik dan mental korban. Sebagaimana diatur dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, dokter yang merawat dapat memberikan saran untuk rehabilitasi berdasarkan kondisi medis yang ditemukan selama proses evaluasi.” namun, terhadap pengedar atau residivis tetap di berlakukan pidana maksimal. Menurut (Sijabat et al., 2024), “pendekatan yang terlalu represif dapat menimbulkan ketakutan dan kriminalisasi yang tidak perlu, sedangkan pendekatan korektif lebih fleksibel dan memungkinkan penyelesaian tanpa pemidanaan.” Prinsip ini berlaku dalam kasus narkotika bagi pengguna. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 112 ayat (1) dan Pasal 114 ayat (1), Pendekatan ini dengan ketentuan hukum positif di Indonesia, yang menetapkan bahwa setiap orang yang menyimpan atau menguasai narkotika golongan I tanpa hak dikenakan pidana penjara minimal empat tahun. Sementara itu, bagi pelaku yang terbukti mengedarkan atau menjual, diancam pidana penjara paling singkat lima tahun dan paling lama dua puluh tahun, atau bahkan hukuman seumur hidup.

## PENUTUP

Tanggung jawab pidana terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu di Tanah Karo sangat bergantung pada peran dan Tingkat keterlibatan pelaku dalam tindak pidana tersebut. Penyalahgunaan sabu-sabu di Tanah Karo telah membawa dampak yang serius bagi Masyarakat. Selain menimbulkan kerusakan fisik dan mental pada pelaku, juga berdampak pada meningkatnya kriminalitas mulai dari tindak pidana pencurian, gangguan keterlibatan umum, dan berbagai masalah sosial yang timbul di kalangan Masyarakat. Penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum menunjukkan komitmen terhadap keadilan, dengan tetap membedakan penanganan antara pengguna dan pengedar. Namun, masih ditemukan kendala dalam keterbatasan fasilitas rehabilitasi serta adanya stigma negatif dari Masyarakat terhadap mantan pecandu narkotika. Penyalahgunaan sabu-sabu di Tanah Karo memberikan dampak serius tidak hanya terhadap pelaku, tetapi juga terhadap keamanan sosial masyarakat. Sebagian besar pelaku yang tertangkap memiliki tingkat kecanduan sedang hingga berat, namun belum seluruhnya mendapatkan akses rehabilitasi. Penegakan hukum cenderung masih represif, meskipun aparat mulai menerapkan pendekatan hukum progresif dalam kasus-kasus tertentu. Faktor lingkungan sosial, lemahnya pengawasan komunitas, dan kurangnya fasilitas rehabilitasi menjadi hambatan utama penanggulangan.

## REFERENSI

- Alallah, A. M., Amilun, B., Shofiana, I., & Feby, N. S. (2027). *Penyuluhan Pencegahan dan Penyalahgunaan Narkoba Pada Remaja Sebagai Upaya Peningkatan Keluarga Sehat*. 5(1), 14–26. <https://doi.org/10.53624/kontribusi.v5i1.461>
- Ardini, A., Gea, A., Morgan, E., & Viselius, D. (2024). *Analisis Penerapan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Pengeroyokan ( NOMOR : 2651 / Pid . B / 2022 / PN Mdn )*. 7(1), 544–551. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v7i1>
- Butar, M. B., Sitorus, J. P. P., Purba, P. D. S. M., & Kaban, M. C. B. (2022). *Hambatan Proses Pemeriksaan Pendahuluan Tindak Pidana Pada Masa Covid 19 di Polrestabes Medan Laporan Penelitian*. 7(5). <https://doi.org/10.36418/syntax-literare.v7i5.7097>
- Leonard, T., Pakpahan, K., Barus, A. T. B., Sukamto, T., & Simatupang, M. (2017). Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pengedaran Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar. *SKRIPSI Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar*, 6, 21. <https://journal.upy.ac.id/index.php/pkn/article/view/5396/3223>
- Purba, I. H. P., Hutasoit, A., Ginting, R. B., Simanullang, K. R., & Yusuf, D. Q. A. (2024). *Sistem Pembinaan Anak Binaan Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Tanjung Gusta Medan*. 12, 168–182. <https://doi.org/10.46930/jurnalrectum.v6i1.4084>
- Ramadhana, W., Farhansyah, R., & Nasution, D. K. (2025). *Tinjauan Yuridis Hak Rehabilitasi Pada Korban Penyalahgunaan Narkotika ( Kajian Undang-Undang*. 4(3), 151–160. <https://doi.org/10.54443/sibatik.v4i3.2626>
- Sianturi, B. E., Simanjuntak, I., Saragih, W. N., & Aritonang, R. (2024). *Kajian Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Dari Aspek Kriminologi*. VIII(2), 559–567. <https://doi.org/10.56301/juris.v8i2.1309>
- Sijabat, V. P., Aritonang, Z. R., Maria, L., & Tarigan, A. C. (2024). *Analisis Perbedaan Unsur Penyalahgunaan Kewenangan dalam Undang-Undang Tipikor dan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan: Implikasi terhadap Penegakan Hukum*. 5(7), 1–19. <https://doi.org/10.56370/jhlg.v5i7.797>
- Sulistyawati, S., Purba, N., & Setyawan, I. (2023). *Tindakan (Double Track System) Terhadap Pelaku Kejahatan Tindak Pidana Narkotika Dalam Kaitannya Dengan Restorative Justice*. <https://jurnal.unprimdn.ac.id/index.php/isbn/article/view/4043>
- Surbakti, A. D. S. S. (2011). Kajian Yuridis Tindak Pidana Pencucian Uang Terkait Dengan Pembuktian Terbalik Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia (Studi Putusan PN Nomor. 1252/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel, jo Putusan PT Nomor. 08/PID/TPK/2011/PT-DKI jo Putusan Kasasi Mahkamah. *JURNAL ILMU HUKUM PRIMA*, 1. <https://jurnal.unprimdn.ac.id/index.php/IHP/article/view/296>
- Syarif, E., Pakpahan, F., Sl, R., Tarigan, P. B., Yudha, S., & Pratama, G. (2025). *Analisis Putusan Nomor 4 / Pid . Sus-Anak / 2019 / Pn Mdn Tentang Tindak Pidana Narkotika Pada Anak*. 9(3), 400–405. <https://doi.org/10.31933/sdhx1r43>

---

**Editorial Office of Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum (JKIH)**

Medan City, North Sumatra, Indonesia.

Phone / WhatsApp Business: +62 811-620-1239

Email: [support@jurnal.locusmedia.id](mailto:support@jurnal.locusmedia.id)

E-ISSN: 2809-9265 | DOI Prefix: 10.56128/jkih

Powered by Locus Media Publishing

---